



**YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

Nomor: 04/SOP/LPPM-UNAS/II/2014

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS NASIONAL
Nama Lembaga	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Ketua	PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan LP/LPPM Dalam Mengelola Tahapan Hasil Penilaian Proposal Dan Penentuan Pemenang Program Hibah Penelitian Desentralisasi Melalui Sim-Litabmas, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, Maret 2013
3. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012

B. Ketentuan Umum

1. Seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, sesuai jadwal penilaian proposal penelitian yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.

2. Seminar pembahasan proposal yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah kegiatan pemaparan, pembahasan dan penilaian proposal penelitian yang diajukan oleh para dosen peneliti untuk memperoleh hibah penelitian dari Ditlitabmas Ditjen Dikti.
3. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Nasional.
4. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar pembahasan proposal.
5. Peserta seminar pembahasan proposal adalah para peneliti yang proposalnya telah lolos dalam tahap desk evaluasi.
6. Tim pembahas dan penilai proposal dalam seminar pembahasan proposal ini terdiri dari Reviewer Internal yang ditugaskan oleh Rektor.
7. Setiap proposal penelitian dibahas dan dinilai oleh dua orang Reviewer Internal.
8. Pengelolaan proses penilaian dilakukan melalui SIMLITABMAS dan mengacu pada Panduan Penilaian Proposal Desentralisasi yang berlaku.

B. Mekanisme Pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal

1. Ketua LPPM memberikan penugasan Penilai Internal untuk tahap seminar pembahasan proposal untuk masing-masing skim penelitian (secara online pada Simlitabmas).
2. Ketua LPPM melakukan *plotting* (distribusi) Penilai untuk semua proposal yang lolos desk evaluasi (secara online pada Simlitabmas).
3. LPPM memberitahukan semua Penilai atas penugasan dan *plotting* Penilai yang telah dilakukan.
4. LPPM mengundang Ketua Tim Peneliti (dapat didampingi oleh anggota tim apabila diperlukan dan diizinkan oleh Penilai) untuk melakukan pemaparan proposal secara tatap muka sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.

5. Dalam pemaparan proposal, peneliti diminta untuk membuat presentasi singkat tentang proposal penelitiannya menggunakan *file* presentasi berformat ppt (powerpoint) selama lebih kurang 15 menit.
6. LPPM mengundang Penilai untuk mendengarkan pemaparan dan melakukan pembahasan dan penilaian terhadap masing-masing proposal yang dipaparkan secara tatap muka.
7. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal secara online pada Simlitabmas. Penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diusulkan, berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Ditjen Dikti.
8. LPPM memeriksa kelengkapan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing penilai, dan mengingatkan penilai untuk melengkapi penilaian jika ada yang masih belum lengkap.
9. Apabila hasil penilaian dua Penilai terdapat perbedaan/deviasi skor ≥ 200 dan salah satu Penilai memberikan skor kurang dari 400, maka Ketua LPPM menugaskan Penilai ketiga secara online melalui Simlitabmas. jika kedua Penilai masing-masing memberikan skor ≥ 400 , atau masing-masing Penilai memberikan skor < 400 maka **tidak diperlukan** Penilai ke-3 walaupun terdapat perbedaan skor ≥ 200 .
10. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan Simlitabmas dan Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.



Ketua LPPM Universitas Nasional

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.